

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi syariah pada dasarnya termasuk dalam bentuk penerapan dari nilai-nilai Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur masalah keimanan namun juga mengatur masalah kehidupan sehari-hari. Akuntansi dalam Islam merupakan alat untuk menjalankan perintah Allah SWT untuk melakukan pencatatan terkait dengan transaksi yang dilakukan suatu badan usaha (Nazhifah et al., 2020). Dijelaskan dalam firman Allah SWT. Dalam kitab Al-qur'an surat al-baqorah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

Menurut Mandani 2017, Baitul Mal wat Tamwil merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam ruang lingkup mikro. BMT mempunyai dua istilah, yaitu baitul mal dan baitul tamwil. Baitul mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat Islam.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Defenisi ini menegaskan bahwa suatu lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua unsur yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan

Lembaga keuangan syariah di Indonesia terutama perbankan syariah, mulai mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 1999, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan yang isinya “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Pertumbuhan perbankan syariah ini juga mendorong kemajuan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti Asuransi Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah, serta Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang sering dikenal sebagai Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yaitu lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Sudarta, 2022).

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1990-an ditandai dengan adanya kebijakan pemerintah terhadap perbankan syariah di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 (Dwi Suwiknyo, dalam (Sadeli, 2016).

Maraknya lembaga keuangan syariah ini merupakan gejala baru dalam dunia bisnis syariah bisa kita lihat dari tahun ke tahun perekonomian Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup pesat. Banyak bermunculan bank maupun non bank yang ikut andil dalam tumbuhnya perekonomian di Indonesia baik itu lembaga keuangan syariah maupun konvensional.

Lembaga keuangan memegang peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, berkontribusi dalam pembangunan tatanan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menerapkan sistem ekonomi syariah dalam berbagai aktivitas ekonominya. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang menawarkan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memiliki izin resmi untuk beroperasi sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menekankan bahwa lembaga keuangan syariah memenuhi dua aspek utama, yaitu kesesuaian dengan syariat Islam dan legalitas operasional sebagai lembaga keuangan.

Saat ini, banyak bank maupun lembaga non-bank yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, baik lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Koperasi syariah termasuk dalam kategori lembaga keuangan syariah non-bank, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan koperasi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat baik. Saat ini, banyak bank maupun lembaga non-bank yang berkontribusi terhadap pertumbuhan

ekonomi di Indonesia, baik lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Koperasi syariah termasuk dalam kategori lembaga keuangan syariah non-bank, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan koperasi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat baik.

Menurut Zulkifli dalam (Sadeli, 2016) saat ini, perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama dalam lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang ditandai dengan semakin bertambah dan semakin lengkapnya lembaga keuangan syariah di negeri ini, seperti *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT).

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mempunyai peran cukup penting bagi perkembangan usaha menengah kebawah. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam maupun BPR Islam (Nurul Huda dan Muhammad Haykal, 2010:361). Dengan kegiatan usaha yang mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil yang mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqoh, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturannya dalam buku (Sadeli, 2016).

Sebagai lembaga keuangan yang bertugas mengelola dana umat, BMT bertugas untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya. Bentuk

pertanggungjawaban tersebut biasanya berupa laporan keuangan. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan terkait dana yang telah diamanahkan kepada BMT yang mengacu pada PSAK 101. Menurut IAI, unsur-unsur laporan keuangan entitas syariah terdiri dari komponen laporan keuangan kegiatan komersial, sosial, dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut (Sadeli, 2016).

Dalam rangka mengatur laporan keuangan BMT maka dikeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, menegaskan bahwa perlakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, yaitu mengikuti pedoman standar akuntansi keuangan syariah (Kemenkop, 2004:24). Karena BMT merupakan salah satu koperasi dengan basis syariah, maka dalam penyajian laporan keuangannya menggunakan prinsip-prinsip akuntansi syariah, yang berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Nomor 401 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Semua aktivitas operasional lembaga keuangan syariah, termasuk penyusunan laporan keuangannya harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah. Aturan ini didasarkan pada fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) 5 dan telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntansi oleh komite khusus dari

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Berdasarkan PSAK No.401 menyatakan bahwa dalam sebuah lembaga keuangan harus menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana umat, BMT Baitul Manshurin memiliki tanggung jawab untuk mempertanggung jawabkan semua aktivitasnya melalui laporan keuangan. Menurut PSAK No. 1 tahun 2018, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kesempatan kerja, dan hak yang berguna bagi pengguna dalam membuat prakiraan ekonomi (Christiane et al., 2022).

Praktik akuntansi syariah di Indonesia telah berkembang pesat, dan mendapat respon yang positif dari masyarakat dan pemerintah. Salah satu respon dari pemerintah adalah adanya standar yang menjadi *guidance* bagi lembaga keuangan syariah. Di balik praktik akuntansi yang telah berkembang saat ini, baik akuntansi secara konvensional maupun syariah sebenarnya ada gagasan yang mendasari praktik-praktik tersebut berupa asumsi-asumsi dasar, konsep, penjelasan, deskripsi, dan penalaran yang membentuk bidang pengetahuan teori akuntansi (swardjono, 2005).

Dalam fenomena yang terjadi dalam pencatatan keuangan syariah yang sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 401 tentang penyajian standar akuntansi keuangan syariah banyak entitas terutama pada lembaga keuangan micro syariah belum sepenuhnya terealisasi, dapat dilihat dari banyaknya

lembaga keuangan micro syariah yang belum menyajikan laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK 401, hal ini dapat terjadi adanya beberapa faktor mulai dari transisi PSAK 401 yang baru di sahkan tahun 2024, kurangnya sumberdaya yang ahli dalam penyajian laporannya, kurangnya teknologi dan sistem informasi yang memudahkan dalam penyajian laporan keuangannya.

dapat dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Naurah Nazhifah, Iwan Wisandani, Lina Marlina (2020) dengan judul “Analisis Implementasi Psak 101 Pada Laporan Keuangan Di Kspps Bmt Al-Bina Tasikmalaya” dijelaskan bahwasannya koperasi belum sepenuhnya menerapkan PSAK 101 yang mana dalam penyajiannya diharuskan ada 7 laporan keuangan di BMT al-bina tasikmalaya hanya menyajikan 3 laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas yang mana mereka pikir ini cukup untuk laporan yang mereka butuhkan.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli (2019) yang berjudul “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al- Ittihad Pekanbaru”. Hal tersebut dikarenakan dalam laporan yang disajikan tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan dan tidak mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Berdasarkan fenomena yang dilihat dari hasil penelitian terdahulu, diketahui bahwa laporan keuangan syariah yang disusun oleh berbagai entitas syariah, baik di sektor perbankan maupun nonbank masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian

dalam hal pencatatan dan penyajian. Selain itu, terdapat juga dimana komponen-komponen yang seharusnya tercakup dalam laporan keuangan syariah belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga mengakibatkan laporan tersebut tidak lengkap dan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam informasi keuangan yang disampaikan.

Penerapan PSAK No. 401 dalam penyajian laporan keuangan syariah sangat penting bagi BMT Baitul Manshurin untuk memastikan bahwa laporan keuangannya andal, relevan, dan dapat dibandingkan. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa BMT Baitul Manshurin, yang rutin menyusun laporan keuangan setiap tahun, belum sepenuhnya mematuhi pedoman PSAK No. 401. Fakta ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang menyatakan dalam penyusunan laporan keuangannya dalam laporan keuangan masih ada akun-akun yang belum sesuai atau belum memenuhi dari PSAK No.401. diantaranya laporan keuangan yang hanya menyajikan laporan neraca dan laporan laba rugi pada dan belum sepenuhnya memasukan semua akun yang ada terutama dalam akun dana syirkah temporer

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya ,maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam sebuah penelitian dengan judul “Analisis pernyataan Psak No.401 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Bmt Baitul Manshurin Kota Bandung”

B. Rumusan Masalah

Dari hasil latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah yang terjadi yang menjadi fokus penelitian, dengan demikian di sini penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana penerapan PSAK 401 di BMT Baitul Manshurin?
2. Apakah hambatan – hambatan penerapan PSAK no. 401 di BMT Baitul Manshurin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang diambil sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No.401 di BMT Baitul Manshurin
2. Untuk mengetahui apakah hambatan – hambatan penerapan PSAK No.401 di BMT Baitul Manshurin

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak-pihak terkait lainnya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pemahaman dan pengetahuan terkait penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 401. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi menjadi referensi untuk penelitian serupa di masa mendatang dengan memperhatikan perkembangan terbaru dalam PSAK, kondisi sosial yang relevan, serta menambah literatur terkait.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk memperdalam pemahaman tentang PSAK No. 401, khususnya dalam konteks penyajian laporan keuangan syariah, termasuk laporan keuangan baitul mal wa tanwil Baitul Manshurin

b. Bagi BMT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan masukan bagi BMT Baitul Manshurin, sekaligus memberikan pertimbangan bagi pengurus koperasi agar penyusunan laporan keuangan di periode berikutnya sesuai dengan PSAK No. 401.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan membantu masyarakat, khususnya anggota koperasi, untuk memahami dan mengawasi transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan BMT. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah yang menerapkan standar akuntansi yang baik dapat meningkat.